



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan cadangan pangan nasional, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah dimana Pemerintah Kota wajib memiliki cadangan pangan paling rendah 200 (dua ratus) ton dan sudah harus terpenuhi pada tahun 2018;
 - b. bahwa penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau terjadinya gejolak harga;
 - c. bahwa penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah perlu diatur dalam suatu regulasi agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 79 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketersediaan dan Distribusi Produk (Ketahanan Pangan) Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Kota Adalah Kota Palembang.
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
6. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah yang selanjutnya disebut Tim pelaksana adalah Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Palembang.
7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Kota Palembang untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Keadaan Darurat adalah kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan yang serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau Panceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
11. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumatera Selatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksudkan sebagai cadangan pangan pemerintah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala Kerawanan Pangan pasca bencana, Keadaan Darurat dan gejolak harga beras yang signifikan atau kenaikan harga yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (2) Penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pokok; dan
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan pasca bencana atau terjadinya gejolak harga.
- (3) Keadaan darurat dan gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada pertimbangan dan masukan Tim Pelaksana.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah masyarakat di kecamatan/kelurahan dalam kota yang mengalami Kerawanan Pangan akibat Bencana Alam.

BAB IV
LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN
Pasal 4

Lembaga pengelola cadangan pangan adalah usaha yang bergerak di bidang pangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit;
- b. Memiliki tempat penyimpanan yang tersebar paling rendah di wilayah Kota untuk memudahkan penanganan jika terjadi masalah pangan;
- c. Memiliki tempat penyimpanan yang memiliki kapasitas paling rendah 200 (dua ratus) ton untuk setiap wilayah; dan
- d. Sanggup mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

BAB V
DANA
Pasal 5

Dana untuk penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB VI
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 6

Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah di Kota.
- (2) Walikota membentuk Tim Pelaksana, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah di Kota.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB VII
MEKANISME PENYEDIAAN
Pasal 8

Mekanisme penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Perum Bulog, dengan ketentuan:

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah memiliki kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen), dan derajat sosoh paling rendah 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. Harga dikenakan sebesar harga pembelian pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dengan harga pembelian Pemerintah Rp.8.047,69,- (delapan ribu empat puluh tujuh enam puluh sembilan sen) per kg, yang penyediaannya sampai di gudang Perum Bulog, untuk tahun berikutnya sesuai harga pembelian Pemerintah yang berlaku; dan
- c. Perum Bulog bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
- (2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai Cadangan Pangan Pokok daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disalurkan kepada kelompok sasaran, Perum Bulog bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya secara terus menerus dalam jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 masih berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 10

Titik bagi penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan kantor kecamatan/kelurahan/rukun warga/rukun tetangga.

Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dari gudang Perum Bulog ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari titik bagi sampai dengan kelompok sasaran penerima.

Pasal 12

Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah yang selanjutnya disampaikan kepada camat/lurah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Walikota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami Kerawanan Pangan sebagai akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat serta gejolak harga; dan
 - b. jumlah kebutuhan untuk disalurkan.
- (3) Tim Pelaksana melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah yang diusulkan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (4) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyampaikan rekomendasi permintaan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Perum Bulog berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana, dan selanjutnya Perum Bulog mengeluarkan perintah logistik kepada Sub Divisi Regional/Kaslog/Kepala Gudang Bulog untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

Pasal 14

Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada kelompok sasaran, yang ditandatangani oleh lurah setempat serta diketahui oleh camat yang bersangkutan.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaporkan oleh Perum Bulog kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disertai dengan berita acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap Penggunaan Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk penanggulangan pangan pasca bencana akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat serta gejolak harga, dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kepada Walikota Palembang yang memuat jumlah penggunaan termasuk kecamatan dan kelurahan penerima bantuan serta cadangan beras Kota di gudang Perum Bulog, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 3